



Judul : Pemerintah resmi batasi AI & larang medsos bagi pelajar
Tanggal : Kamis, 26 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

SKB 7 Menteri Terbit

Pemerintah Resmi Batasi AI & Larang Medsos Bagi Pelajar

Pemerintah secara resmi mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tujuh menteri mengenai pedoman pemanfaatan teknologi digital dan Kecerdasan Artifisial (AI). Selain itu, pemerintah juga memberlakukan pembatasan usia pengguna media sosial yang akan dimulai pada akhir Maret 2026.

SKB tersebut melibatkan tujuh kementerian kunci, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga), Kemendagri, serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Sekolah perlu membekali peserta didik dengan literasi digital serta pemahaman mengenai penggunaan teknologi secara bijak. Hal ini krusial agar mereka dapat memanfaatkan ruang digital secara positif dan aman, bukan justru terjebak dalam

risiko yang merugikan," ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti dalam rapat koordinasi lintas kementerian di Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menjelaskan bahwa Pemerintah tidak bermaksud menghambat kemajuan teknologi. Sebaliknya, regulasi ini hadir untuk memastikan bahwa transformasi digital, termasuk AI, dapat dikelola secara optimal dengan risiko minimal bagi anak-anak dan remaja di jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal.

"Teknologi digital dan AI adalah perkembangan yang tidak dapat dihindari. Namun, kriteria umur dan kesiapan anak menjadi sangat penting. Kita harus mengatur agar teknologi benar-benar memberikan manfaat bagi perkembangan peserta didik," tegas

Pratikno.

Salah satu poin paling progresif dalam penguatan perlindungan anak ini adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 Tahun 2026. Aturan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TULNAS).

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa mulai 28 Maret 2026, anak berusia di bawah 16 tahun tidak diperkenankan memiliki akun pada sejumlah platform digital yang dikategorikan berisiko tinggi.

Platform tersebut meliputi raksasa media sosial seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X (dahulu Twitter), Bigo Live, hingga platform gim Roblox.

"Dasar hukum kebijakan ini merujuk

pada revisi Undang-Undang ITE yang mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memberikan perlindungan nyata terhadap anak dalam sistem mereka. Kami mengatur kewajiban PSE secara lebih rinci," jelas Meutya.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, yang turut hadir dalam koordinasi tersebut menekankan bahwa keberhasilan aturan ini sangat bergantung pada sinergi di lapangan. "Koordinasi lintas kementerian adalah kunci. Kebijakan ini harus saling memperkuat agar tidak ada celah bagi anak-anak kita terpapar konten negatif atau kekerasan siber," katanya.

Pemerintah berharap, dengan adanya pedoman AI di sekolah dan pembatasan usia media sosial, ekosistem digital Indonesia akan berubah menjadi ruang yang lebih sehat. Kesiapan mental dan usia kini

menjadi indikator utama sebelum seorang anak diberikan akses penuh ke dunia siber yang tanpa batas.

Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian mengatakan penggunaan AI tanpa aturan yang ketat akan berdampak pada siswa. "Kekhawatiran kita adalah bahwa kemudahan memperoleh jawaban secara instan dapat menghambat berkembangnya kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta kejujuran akademik siswa," ujar Hetifah.

Sementara itu, Koordinator Nasional Pershimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriawan Salim menekankan adanya sosialisasi dan pengawasan yang ketat. Tanpa adanya sosialisasi, SKB 7 menteri hanya sebatas macan kertas.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan Hetifah Sjaifudian dan Satriawan Salim terkait SKB 7 menteri, berikut wancaranya.

HETIFAH SJAIFUDIEN, Ketua Komisi X DPR
Pengawasan Tak Bisa Dibebankan Ke Satu Pihak

SATRIWAN SALIM, Koordinator Nasional P2G
Aturan Ini Jangan Hanya Jadi Macan Kertas Saja



Pemerintah telah mengeluarkan SKB 7 Menteri yang melarang penggunaan AI bagi pelajar. Bagaimana pandangan Anda?

Kami memandang kebijakan dalam SKB 7 Menteri yang membatasi penggunaan AI instan bagi pelajar SD hingga SMA sebagai langkah antisipatif yang tepat untuk melindungi proses belajar anak.

Kekhawatiran kita adalah bahwa kemudahan memperoleh jawaban secara instan dapat menghambat berkembangnya kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta kejujuran akademik siswa.

Apakah pandangan Anda dengan adanya kebijakan ini?

Kebijakan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa penguatan fondasi pendidikan dasar tidak boleh dikalahkan oleh kemudahan teknologi yang berpotensi membuat proses belajar

menjadi dangkal. Pendidikan harus tetap menempatkan proses berpikir, eksplorasi, dan pemahaman sebagai hal utama dalam pembelajaran.

Bagaimana dalam implementasinya?

Dalam implementasinya, pengawasan tentu tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak. Kami mendorong adanya pendekatan kolaboratif antara sekolah, guru, orang tua, dan pemerintah.

Sekolah perlu merancang tugas yang lebih menantang pada proses dan kemampuan analisis siswa. Di sisi lain, orang tua juga perlu berperan aktif dalam mengawasi penggunaan gawai di rumah.

Apakah harapan Anda dari pemerintah?

Pemerintah pun diharapkan dapat menyiapkan pedoman teknis yang jelas, sekaligus memperkuat pelati-

“
 Kebijakan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa penguatan fondasi pendidikan dasar tidak boleh dikalahkan oleh kemudahan teknologi yang berpotensi membuat proses belajar menjadi dangkal.”

“
 Harus ada aturan yang tegas dan komprehensif terkait penggunaan gawai, khususnya smartphone di ruang kelas, agar tidak mengganggu proses pembelajaran.”



Apakah pendapat Anda terkait terbitnya SKB 7 Menteri tentang pembatasan AI bagi pelajar?

Kami mengagresiasi terbitnya SKB 7 Menteri ini sebagai langkah penting dalam mengatur penggunaan AI bagi anak, khususnya di lingkungan pendidikan.

Mengapa Anda mendukung kebijakan ini?

Karena saat ini anak-anak sudah sangat terpapar media sosial dan teknologi berbasis AI, baik di rumah maupun di sekolah. Hal ini berdampak pada kesehatan mental, menurutnya konsentrasi, meningkatnya kecemasan, serta ketergantungan tinggi terhadap gawai. Bahkan, kemampuan kognitif anak juga dapat menurun sehingga mereka kesulitan fokus dalam belajar.

Apakah dampak dari ketergantungan terhadap gawai dan AI?

Ketergantungan tersebut berdampak negatif pada perkembangan psikologis, mental, sosial, dan intelektual anak. Penggunaan yang tidak terkontrol dapat mengganggu tumbuh kembang secara menyeluruh.

Bagaimana pandangan Anda terhadap isi SKB 7 Menteri?

SKB ini cukup komprehensif dan detail, mengatur peran guru, orang tua, serta batasan penggunaan AI dalam pembelajaran. Ini penting karena sebelumnya penggunaan AI relatif bebas tanpa regulasi yang jelas, sehingga banyak guru dan orang tua merasa gagap dalam mengikutinya.

Apakah SKB ini bisa disebut sebagai pedoman penggunaan AI?

Ya, SKB 7 Menteri ini dapat dilihat sebagai semacam protokol etis dalam penggunaan AI di dunia pendidikan

yang harus menjadi pedoman bagi guru, orang tua, dan dinas pendidikan.

Apakah kelemahan dari kebijakan ini?

Salah satu kelemahannya adalah belum adanya pengaturan batas durasi tatap layar untuk siswa SMP dan SMA. Padahal, rata-rata anak Indonesia sudah menghabiskan 6-7 jam per hari di depan layar, yang jelas tidak sehat bagi perkembangannya.

Apakah yang perlu dilakukan setelah kebijakan ini diterbitkan?

Sosialisasi harus segera dilakukan secara masif oleh pemerintah, khususnya kepada dinas pendidikan, sekolah, guru, dan orang tua. Tanpa sosialisasi yang baik, kebijakan ini berpotensi hanya menjadi "macan kertas" kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam implementasi. ■ **REN**

FOTO: ISTOCK

FOTO: ISTOCK